

**PEMBERHENTIAN SEMENTARA NOTARIS DARI
JABATANNYA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG
JABATAN NOTARIS¹**

Oleh : **Cindy Bella N. Tumundo²**

Hendrik Pondaag³

Firdja Baftim⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimanakah pemberhentian sementara notaris dari jabatannya dan bagaimanakah syarat-syarat pengangkatan notaris di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pemberhentian sementara notaris dari jabatannya karena dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang, berada di bawah pengampuan, melakukan perbuatan tercela, melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris atau sedang menjalani masa penahanan. Sebelum pemberhentian sementara dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang. Pemberhentian sementara Notaris dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat. Pemberhentian sementara berlaku paling lama 6 (enam) bulan. 2. Syarat pengangkatan notaris notaris selain telah memenuhi syara-syarat formal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentunya notaris tersebut telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan dan notaris tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Kata kunci: notaris; pemberhentian sementara;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberhentian sementara notaris dari jabatannya dapat terjadi apabila notaris terbukti melakukan perbuatan tercela atau melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris dan sedang menjalani masa penahanan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pemberhentian sementara notaris dari jabatannya?
2. Bagaimanakah syarat-syarat pengangkatan notaris ?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.

PEMBAHASAN

A. Pemberhentian Sementara Notaris Dari Jabatannya

Undang-Undang Nomor, Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pasal 9 ayat:

(1) Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:

- a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
 - b. berada di bawah pengampuan;
 - c. melakukan perbuatan tercela;
 - d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris;atau
 - e. sedang menjalani masa penahanan.
- (2) Sebelum pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang.
- (3) Pemberhentian sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.
- (4) Pemberhentian sementara berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf c Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” adalah melakukan perbuatan yang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101168

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “secara berjenjang” dalam ketentuan ini dimulai dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, sampai dengan Majelis Pengawas Pusat.

Pengertian profesi yang luhur, yaitu profesi yang pada hakikatnya merupakan suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat. Memang benar orang yang menjalankan profesi luhur tersebut juga memperoleh nafkah dari pekerjaannya itu, tetapi hal itu bukanlah motivasi utama. Adapun yang menjadi motivasi utama adalah kesediaan yang bersangkutan untuk melayani sesamanya, contoh profesi ini adalah, rohaniawan, dokter, wartawan, hakim, advokat, notaris, jaksa dan polisi.⁵

Untuk menegakkan etika, setiap profesi, baik profesi pada umumnya maupun profesi luhur, memiliki prinsip-prinsip yang wajib ditegakkan. Prinsip-prinsip ini umumnya dicantumkan dalam kode etik profesi yang bersangkutan. Di Indonesia Kode Etik suatu profesi biasanya disusun oleh wakil-wakil yang duduk dalam asosiasi profesi itu sendiri. Kesulitan akan timbul apabila untuk satu macam profesi terdapat lebih dari satu asosiasi. Kesulitan lebih jauh akan timbul, jika prinsip-prinsip profesi diterjemahkan secara berbeda dalam kode etik mereka.⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pasal 17:

- (1) Notaris dilarang:
- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
 - b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - c. merangkap sebagai pegawai negeri;
 - d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
 - e. merangkap jabatan sebagai advokat;
 - f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;

⁵C.S.T. Kansil, dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 6

⁶ *Ibid*, hlm. 7.

- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

(2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.⁷

Larang, (Ind) yaitu: memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu; tidak memperbolehkan berbuat sesuatu.⁸ Sanksi, *sanctie*, yaitu akibat hukum terhadap pelanggar ketentuan undang-undang. Ada sanksi administrasi, ada sanksi perdata dan ada sanksi pidana.⁹

Pengaturan yang dibentuk oleh penguasa negara menimbulkan norma hukum. Kaidah tersebut berupa peraturan-peraturan dalam segala bentuk dan jenisnya. Di dalam kehidupan sehari-hari terbukti bahwa norma hukum mengikat setiap orang. Pelaksanaan norma hukum mengikat setiap orang. Pelaksanaan norma hukum dapat dipaksakan dan dipertahankan oleh negara. Dipertahankan dan dipaksakannya norma hukum oleh negara merupakan salah satu keistimewaan norma hukum dengan ancaman pidana (bagi hukum pidana), hukuman (bagi hukum perdata dan atau hukum dagang). Upaya mewujudkan pertahanan dan paksaan tersebut tidak mungkin dapat berjalan dengan sendirinya akan tetapi hal itu harus dilaksanakan oleh alat-alat kekuasaan negara. Pelaksanaan tersebut bukan berarti tindakan sewenang-wenang akan tetapi

⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 242.

⁹ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 138.

merupakan upaya agar peraturan tersebut ditaati dan terlaksana dengan sebaik-baiknya.¹⁰

Untuk profesi yang umum, paling tidak ada dua prinsip yang wajib ditegakkan yaitu:

1. Prinsip agar menjalankan profesinya secara bertanggung jawab dan
2. Hormat terhadap hak-hak orang lain.

Pengertian bertanggung jawab ini menyangkut baik terhadap pekerjaan itu sendiri maupun hasilnya, dalam arti yang bersangkutan harus menjalankan pekerjaannya dengan sebaik mungkin dengan hasil yang berkualitas. Selain itu, dituntut pula tanggung jawab agar dampak pekerjaan yang dilakukan tidak sampai merusak lingkungan hidup. Hal yang terakhir ini berkaitan dengan prinsip kedua, yaitu hormat terhadap hak-hak orang lain.¹¹

Pengertian etika profesi hukum sebagai berikut: ilmu tentang kesusilaan, tentang apa yang baik dan yang buruk, yang patut dikerjakan seseorang dalam jabatannya sebagai pelaksana hukum dari hukum yang berlaku dalam satu negara. Hukum yang berlaku dalam satu negara (hukum positif) meliputi antara lain hukum publik (hukum pidana materiil dan formil) hukum administrasi negara dan hukum perdata materiil dan formil.¹²

Sesuai dengan keperluan hukum yang bagi masyarakat Indonesia dewasa ini, dikenal beberapa subjek hukum berpredikat profesi hukum, yaitu:

1. Hakim;
2. Penasihat hukum; (pengacara; advokat);
3. Notaris;
4. Jaksa dan
5. Polisi.

Masing-masing dilengkapi dengan etika profesi hukum agar dapat melaksanakan fungsi dan kegiatannya dengan sebaik-baiknya.¹³

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, tidak dapat disangkal bahwa jabatan atau profesi tertentu mempunyai kedudukan atau tugas khusus, karena fungsinya itu yang memerlukan persyaratan-persyaratan yang lebih berat daripada yang berlaku umum demi pelaksanaan yang baik daripada tugas atau fungsinya dan

perlindungan yang bersangkutan.¹⁴ Pendidikan profesional tidak hanya terbatas pada pengajaran *professional skills* saja, tetapi harus meliputi juga etika profesi (*professional ethics*) dan tanggung jawab profesional (*professional responsibility*).¹⁵

Tugas notaris sangat berat dalam membuat akta otentik. Notaris adalah profesi bebas dari pengaruh kekuasaan eksternal, umpama dari eksekutif. Oleh karena itu jabatan ini menuntut profesionalisme yang tinggi, harus dikerjakan secara profesional dan menuntut kualifikasi tersendiri. Saat ini pendidikan notariat hanya bisa diikuti oleh mereka yang memiliki ijazah sarjana hukum.¹⁶

Untuk melaksanakan profesi luhur dengan baik, dituntut moralitas yang tinggi dari pelakunya. Moralitas yang harus dimiliki oleh profesi luhur adalah:

1. Berani berbuat dengan tekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi;
2. Sadar akan kewajibannya;
3. Memiliki idealisme yang tinggi.¹⁷

Jadi keberanian bertindak dalam melaksanakan profesinya bukan karena dorongan, ancaman atau rayuan di luar tuntutan profesinya namun ia lakukan atas kesadaran kewajiban yang melekat dalam dirinya serta dilandasi oleh semangat juang (idealisme) yang tertanam pada jiwanya. Moralitas profesi luhur adalah etika yang berlaku bagi profesi tersebut. Etika profesi adalah produk etika yang merupakan penerapan dari himpunan pemikiran etis atau himpunan rumusan norma moral bagi profesi tertentu. Himpunan rumusan tersebut pada dasarnya merupakan rumusan yang muncul dari kesadaran untuk menagtur anggota profesi tersebut, karena hasil pemikiran atas dasar kesadaran moral, maka rumusan itu memungkinkan mengalami perubahan sejalan

¹⁰ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 166.

¹¹ C.S.T. Kansil, dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Op.Cit, hlm. 7.

¹² *Ibid*, hlm. 9.

¹³ *Ibid*, hlm. 9-10.

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan* (Kumpulan Karya Tulis), ESSI Pertama cetakan ke-1. Pusat Studi Wawasan Nusantara Hukum Dan Pembangunan Bekerjasama Dengan PT. Alumni. Bandung, 2002, hlm. 68.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 60.

¹⁶ Suparman Usman, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008, hlm. 193.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 124.

dengan perkembangan pemikiran, teknologi dan hubungan profesi yang bersangkutan.¹⁸

Karena sanksinya lemah, sebatas sanksi moral (atau sanksi administratif), maka kadang-kadang banyak anggota suatu profesi yang melanggar etika profesi yang telah dibuatnya. Beberapa alasan yang menyebabkan pelanggaran terhadap etika profesi tersebut, antara lain:¹⁹

1. Lemah Iman
Seseorang yang lemah imannya, menimbulkan lemah moralnya yang memungkinkan terjadinya pelanggaran rumusan moral yang sudah diyakini baiknya dan yang sudah disepakati untuk mentaatinya.
2. Pengaruh Kedekatan Hubungan
Kedekatan hubungan antara seseorang baik karena faktor keluarga (nasab) atau faktor kedekatan lainnya bisa menimbulkan pelanggaran terhadap etika profesi.
3. Pengaruh Sistem Yang Berlaku
Kadang-kadang ada suatu sistem yang memberi peluang untuk tidak mentaati etika profesi yang berlaku. Umpama jabatan hakim. Ia sebagai pegawai negeri tunduk pada hukum kepegawaian. Pegawai Negeri Sipil (eksekutif), padahal hakim sebagai unsur yudikatif ia harus melaksanakan fungsi yudikatif yang harus bebas dari pengaruh siapapun.
4. Pengaruh Materialisme dan Konsumerisme
Karena tidak tahan terhadap pengaruh materialism dan konsumerisme banyak anggota profesi tertentu yang kadang-kadang mengabaikan dan melanggar etika profesinya.²⁰

Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas notaris amat diperlukan, karena notaris melaksanakan kewajiban sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik yang perlu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian

hukum. Notaris dapat dikenakan sanksi hukum apabila tidak melaksanakan kewajibannya Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Kepastian, ketertiban, dalam membuat alat bukti tertulis yang bersifat autentik khususnya mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sangat berguna bagi kepentingan masyarakat, karena akta notaris merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan sempurna sebagai alat bukti dan dapat mencegah terjadinya sengketa.

Kewajiban notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat. Pelaksanaan kewajiban notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik memerlukan pemantauan, pengawasan dan penindakan yang efektif oleh Majelis Pengawas Daerah, Wilayah dan Pusat agar dalam pelaksanaan kewajibannya notaris tidak melalaikan kewajibannya.

B. Syarat-Syarat Pengangkatan Notaris

Undang-Undang Nomor, Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pasal 3. Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang

¹⁸ *Ibid*, hlm, 125.

¹⁹ *Ibid*.

²⁰ *Ibid*, hlm. 126.

memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan

- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 7 ayat:

- (1) Dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib:
- a. menjalankan jabatannya dengan nyata;
 - b. menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; dan
 - c. menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat.
- (2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara;
 - c. pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, mengatur kewajiban notaris. Pasal 16:

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;

- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. menerima magang calon Notaris.
- (2) Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in originali.
- (3) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
 - b. Akta penawaran pembayaran tunai;
 - c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d. Akta kuasa;
 - e. Akta keterangan kepemilikan; dan
 - f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-kata "BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA".
- (5) Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
- (6) Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (7) Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala Akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup Akta.
- (9) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan Akta wasiat.
- (11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara;
 - c. pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (12) Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
- (13) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.²¹

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (1) huruf (m) membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan Pasal 16 ayat (7) Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (m) tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

²¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.²²

Di dalam Pasal 1870 dan 1871 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dikemukakan bahwa akta otentik itu adalah alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta otentik yang merupakan bukti yang lengkap (mengikat) berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut dianggap sebagai benar, selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.²³

Menurut Pasal 1868 KUH Perdata, akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh suatu badan di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Notaris adalah satu-satunya yang mempunyai wewenang umum itu, artinya tidak turut para pejabat lainnya. Wewenang notaris adalah bersifat umum, sedangkan wewenang pejabat lain adalah pengecualian.²⁴

Akta otentik merupakan alat bukti bagi para pihak yang mengadakan hubungan hukum perjanjian. Adanya akta ini untuk kepentingan para pihak dan dibuat oleh para pihak. Sebagai alat bukti, akta demikian mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak yang membuatnya. Sebagai alat bukti yang sempurna maksudnya adalah kebenaran yang dinyatakan di dalam akta notaris itu tidak perlu dibuktikan dengan dibantu lagi dengan alat bukti lain. Undang-Undang memberikan

kekuatan pembuktian demikian itu atas akta tersebut karena akta itu dibuat oleh atau di hadapan notaries sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah.²⁵

Pemahaman mengenai arti akta notaris dengan demikian sangat penting dalam menciptakan ketertiban hubungan hukum di antara para pihak. Alat bukti bagi para pihak itu tentu dimaksudkan bahwa para pihak itu menghendaki hubungan hukum seperti yang telah mereka sepakati bersama. Hubungan hukum itu terjadi karena atas kehendak mereka bersama.²⁶ Akta yaitu: suatu tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang sesuatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya.²⁷

Akta autentik, yaitu: akta yang dibuat oleh/dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan yang berkepentingan untuk dicatat di dalamnya; (2) surat yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian jika terjadi sengketa di kemudian hari.²⁸ Akta di bawah tangan, akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat.²⁹ Akta Notariil, yaitu: akta yang dibuat dihadapan dan di muka pejabat yang berwenang.³⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pasal 16 ayat (11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Ayat (12) Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

²⁵ *Ibid*, hlm. 3

²⁶ *Ibid*.

²⁷ Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Op.Cit*, hlm. 12

²⁸ *Ibid*, hlm. 12.

²⁹ *Ibid*.

³⁰ *Ibid*, hlm. 13

²² Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, (Editor) Andriansyah, Cetakan 1, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hlm. 21.

²³ Putri A. R., *Op. Cit*, hlm. 1-2.

²⁴ *Ibid*, hlm. 2.

Ayat (13) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

Pasal 17 ayat (2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Profesi notaris merupakan profesi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk pembuatan alat-alat bukti yang berupa akta sehingga notaris tidak boleh memihak ke salah satu pihak dan harus berlaku adil terhadap kedua belah pihak serta menjelaskan akibat-akibat perjanjian yang dibuatnya kepada kedua belah pihak terutama pihak yang lemah. Selain itu, notaris juga merupakan satu-satunya pejabat umum yang diangkat untuk pembuatan alat-alat bukti tersebut, sehingga notaris itu tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan para pihak tetapi hanya membuatkan alat bukti bagi kedua belah pihak, tetapi karena kurang pengertian dari polisi, maka sering dianggap yang melakukan perbuatan hukum itu adalah notaris.³¹

Notaris dalam prakteknya sering dilibatkan jika terjadi perkara antara para pihak, padahal sengketa yang terjadi bukanlah antara para pihak dengan notaris mengingat notaris bukan pihak dalam sengketa yang dibuatnya, namun notaris harus berurusan dengan proses hukum baik di tahap penyelidikan, penyidikan maupun persidangan untuk mempertanggungjawabkan akta yang dibuatnya, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa ada kalanya notaris di dalam melakukan pembuatan akta juga dapat melakukan kesalahan atau kelalaian.³²

Notaris rentan mendapat gugatan dari para pihak yang merasa dirugikan dalam pembuatan suatu akta. Kesalahan notaris dalam melaksanakan jabatannya, disebabkan kekurangan pengetahuan, pengalaman dan pengertian mengenai permasalahan hukum yang melandasi dalam pembuatan suatu akta, bertindak tidak jujur, lalai/tidak hati-hati serta memihak salah satu pihak. Oleh karena itu, seorang notaries yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesi

jabatannya dapat dikenakan sanksi baik berupa sanksi pidana, perdata maupun sanksi administrasi.³³

Mengenai pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya di dalam hukum pidana, tidak jarang seorang notaris dipanggil oleh pihak kepolisian sebagai tersangka, sehubungan dengan proses pembuatan akta otentik tersebut menyalahi prosedur yaitu dengan adanya keterangan palsu di dalam akta otentik yang dibuat oleh notaris tersebut. Sehubungan dengan hal di atas notaris dalam mempertanggungjawabkan akta yang telah diterbitkannya harus terlebih dahulu mendapat izin/persetujuan dari Majelis Pengawas Notaris untuk dapat diperiksa atau diproses oleh aparat hukum.³⁴

Hukum adalah produk pemerintah atau penyelenggara negara atau lembaga yang memiliki wewenang untuk itu yang kemudian menjadi hukum positif atau peraturan yang mengikat kehidupan masyarakat dalam aktivitas sosial, ekonomi, politik dan budaya. Hukum mengendalikan dan bersifat mencegah terjadinya tindakan kriminal atau mengatur hubungan antarindividu sehingga dengan adanya hukum itu, gejala sosial dan mobilitasnya dapat dikendalikan.³⁵

Hukum adalah menetapkan sesuatu yang lain, yaitu menetapkan sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan dan terlarang dikerjakan. Hukum merupakan ketentuan suatu perbuatan yang terlarang berikut berbagai akibat/sanksi hukum di dalamnya. Hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, bersifat memaksa yang terdapat sanksi bagi pelanggar hukum itu. Hukum adalah peraturan dan ketentuan yang mengandung perintah, larangan dan kebolehan yang harus ditaati oleh setiap orang.³⁶

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti

³¹ Putri A.R, *Op.Cit*, hlm. 9.

³² *Ibid*.

³³ *Ibid*, hlm. 9-10.

³⁴ *Ibid*, hlm. 10.

³⁵ Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I. Pustaka Setia, Bandung. 2012, hlm. 19.

³⁶ *Ibid*, hlm. 20.

merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat. Reaksi yang diberikan berupa pengembalian ketidakseimbangan yang dilakukan dengan mengambil tindakan terhadap pelanggarnya. Pengembalian ketidakseimbangan bagi suatu kelompok sosial yang teratur dilakukan oleh petugas yang berwenang dengan memberikan hukuman.³⁷

Tugas notaris sangat berat dalam membuat akta autentik. Notaris adalah profesi bebas dari pengaruh kekuasaan eksternal, umpama dari eksekutif, oleh karena itu jabatan ini menuntut profesionalisme yang tinggi, harus dikerjakan secara profesional dan menuntut kualifikasi tersendiri. Saat ini pendidikan notariat bisa diikuti oleh mereka yang memiliki ijazah Sarjana Hukum.³⁸ Dalam menjalankan jabatannya, notaris harus menepati beberapa kewajiban, antara lain: (a) bertindak jujur; (b) saksama; (c) Mandiri; (d) tidak berpihak; (e) menjaga kepentingan yang terkait dalam pembuatan hukum.³⁹

Notaris berkepribadian yang baik dengan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan notaris, baik di dalam maupun di luar jabatannya dan dalam menjalankan tugasnya, notaris menjalankan jabatan dengan penuh tanggung jawab dengan menghayati keseluruhan martabat jabatannya dan dengan ketrampilannya melayani kepentingan masyarakat yang meminta jasanya dengan selalu mengindahkan undang-undang, etika, ketertiban umum dan bahasa Indonesia yang baik (kode etik Indonesia).⁴⁰ Notaris juga merupakan suatu profesi, karena itu terhadapnya perlu adanya aturan etika profesi dalam bentuk kode etik, di samping perlu juga bernaung dalam suatu organisasi notaris yang disebut dengan Ikatan Notaris Indonesia, sering disingkat INI.

Kedudukan kode etik notaris sangatlah penting, bukan hanya karena notaris

merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur dengan suatu kode etik, melainkan juga karena sifat dan hakikat dari pekerjaan notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa notaris tersebut,⁴¹ karena itu pula agar tidak terjadi ketidakadilan sebagai akibat dari pemberian status harta benda, hak dan kewajiban yang tidak sesuai dengan kaidah dan prinsip hukum dan keadilan, sehingga mengacaukan ketertiban umum dan juga mengacaukan hak-hak pribadi dari masyarakat pencari keadilan, maka bagi dunia notaris sangat diperlukan juga suatu kode etik profesi yang baik dan modern. Dalam hal ini etika notaris Indonesia yang merupakan prinsip-prinsip etika yang mesti diikuti oleh notaris Indonesia, berisikan pengaturan tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Etika notaris dalam menjalankan tugasnya;
2. Kewajiban-kewajiban profesional notaris;
3. Etika tentang hubungan notaris dengan kliennya;
4. Etika tentang hubungan dengan sesama rekan notaris;
5. Larangan-larangan bagi notaris.⁴²

Adapun yang merupakan etika notaris dalam menjalankan tugasnya yang merupakan prinsip umum etika notaris Indonesia, adalah sebagai berikut:⁴³

1. Notaris dalam melakukan tugas jabatannya, menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak dan bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab;
2. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya menggunakan 1 (satu) kantornya yang telah ditetapkannya sesuai dengan undang-undang dan mengadakan kantor cabang perwakilan dan tidak menggunakan perantara-perantara.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberhentian sementara notaris dari jabatannya karena dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran

³⁷ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Edisi 2. Cet. 4. Rajawali Pers. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009. hlm. 3.

³⁸ Suparman Usman, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Gaya Media Pratama Jakarta. 2008, hlm. 192.

³⁹ *Ibid*, hlm. 195.

⁴⁰ Munir Fuady, *Profesi Mulia*, Cetakan ke-1 Citra Aditya Bakti Bandung. 2005, hlm. 133.

⁴¹ *Ibid*. hlm. 133.

⁴² *Ibid*, hlm. 134

⁴³ *Ibid*.

utang, berada di bawah pengampunan, melakukan perbuatan tercela, melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris atau sedang menjalani masa penahanan. Sebelum pemberhentian sementara dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang. Pemberhentian sementara Notaris dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat. Pemberhentian sementara berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

2. Syarat pengangkatan notaris notaris selain telah memenuhi syara-syarat formal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentunya notaris tersebut telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan dan notaris tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

B. Saran

1. Pelaksanaan pemberhentian sementara notaris dari jabatannya dilakukan dengan cara memberi kesempatan kepada notaris untuk melakukan pembelaan diri dihadapan majelis pengawas secara berjenjang dimulai dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, sampai dengan Majelis Pengawas Pusat, agar supaya keputusan yang diambil benar-benar dapat membuktikan hal-hal yang secara hukum dapat dibuktikan kebenarannya sehingga notaris dapat diberhentikan sementara.
2. Syarat pengangkatan notaris notaris memerlukan pemeriksaan yang cermat dan teliti untuk mengetahui dengan pasti bahwa notaris tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie Habib, *Hukum Notaris Indonesia, (Tafsir Tematik UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,)* Cetakan Kedua. PT. Refika Aditama, Bandung. 2009.
- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia,* (Editor) Andriansyah, Cetakan 1, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.
- A.R Putri, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana).* Cetakan Pertama. PT. Sofmedia, Jakarta, 2011.
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia,* Edisi Revisi, Edisi 2. Cet. 4. Rajawali Pers. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Efendi Jonaedi, *Mafia Hukum (Mengungkap Praktik Tersembunyi Jual Beli Hukum dan Alternatif Pemberantasannya Dalam Prespektif Hukum Progresif),* Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2010.
- Fuady Munir, *Profesi Mulia,* Cetakan ke-1 Citra Aditya Bakti Bandung. 2005.
- Hariri Muhwan Wawan, *Pengantar Ilmu Hukum,* Cet. I. Pustaka Setia, Bandung. 2012.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum,* PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Kusumaatmadja Mochtar, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis),* ESISI Pertama cetakan ke-1. Pusat Studi Wawasan Nusantara Hukum Dan Pembangunan Bekerjasama Dengan PT. Alumni. Bandung, 2002.
- Lubis K. Suhrawardi, *Etika Profesi Hukum,* Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru,* Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia,* Cetakan Kelima, Sinar Grafika, 2009.

Sadjijono, *Etika Profesi Hukum*, (Suatu Telaah Filosofis Terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri) Cetakan Pertama, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

Suparman Usman, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Gaya Media Pratama Jakarta. 2008.